

**PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGUSAHA KECIL MENENGAH
DENGAN SWAMITRA PRIMKOPTI (PRIMER KOPERASI TAHU
TEMPE INDONESIA) DI KABUPATEN KARANGANYAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG KOPERASI**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
SEPTIAN ANDY SOERYONO
C.100.040.177

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Maka dari itu untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Indonesia berusaha melaksanakan pembangunan di semua bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sesuai dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini, pemerintah lebih menitikberatkan pada bidang pembangunan ekonomi, karena bidang ekonomi merupakan hal yang sangat vital untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan ekonomi di arahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk memajukan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras adil dan merata. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Dalam rangka ini perlu ada perhatian kepada usaha kecil menengah yang termasuk golongan ekonomi lemah yang pada umumnya adalah golongan

pengusaha yang usaha produktif yang berskala kecil. Definisi usaha kecil dan menengah adalah perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, dan terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.¹

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha kecil menengah yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri. Jadi dalam rangka usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil menengah tersebut, di perlukan suatu bantuan yang berupa pinjaman kredit guna untuk mengembangkan usahanya tersebut.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pembiayaan pembangunan berasal dari sumber antara lain dari kredit yang disalurkan baik oleh pemerintah maupun swasta.²

Kredit bank pada dasarnya merupakan perputaran dana dari masyarakat kemudian di kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dalam pemberian kredit tidak hanya bank yang dapat melakukan tetapi badan usaha lainnya dapat melakukan penyaluran kredit tersebut, antara lain adalah Koperasi.

¹ Profil Industri Kecil dan Kerajinan, BPS, 2001

² Mariam Darus Baddrul Zaman, “ *Perjanjian Kredit Bank*”, Alumni, Bandung 1989, hal 5

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang koperasi menjelaskan pengertian tentang koperasi yaitu :

”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Perkembangan zaman sangat mempengaruhi bidang usaha perkoperasian. Koperasi yang dapat berkembang dengan baik jika mampu menjalankan usaha yang berorientasi pada pencapaian keuntungan. Artinya mempunyai kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan lain atau badan hukum lain yang mendatangkan keuntungan untuk kedua belah pihak

Pada saat ini masih banyak orang yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia. Mungkin masih banyak orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Namun dari kenyataannya koperasi merupakan salah satu dari tiga sektor usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Dalam kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi, juga menekankan pada kepentingan moral.

Bank Bukopin sebagai salah satu lembaga perbankan di Indonesia sekarang ini berusaha untuk memfasilitasi Koperasi, dengan mengembangkan suatu lembaga Mikro Banking Bisnis yang disebut Swamitra, dengan adanya Swamitra ini yang berlatar belakang sebuah konsep terobosan dari Bank Bukopin, yang memungkinkan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

mengatasi masalah kelangkaan modal, kepercayaan dan manajemen melalui kerjasama Kemitraan dengan Bank Bukopin yang menggunakan teknologi mutakhir untuk menjamin pelayanan yang professional serta jaringan pelayanan yang terpadu. Definisi Swamitra adalah nama dari suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kerjasama atau kemitraan yang dibangun didasarkan pada pertimbangan kepentingan yang sama untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak, baik bagi Koperasi ataupun Bank Bukopin.³

Swamitra sebagai suatu usaha yang dibentuk melalui kerjasama dengan Koperasi, tunduk pada Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, serta koperasi lain dan atau anggotannya untuk selanjutnya disebut Anggota Swamitra.

³ www.bukopin.com. Senin, 29 Juni 2009. Jam 20.00 WIB

Tujuan di kembangkan Swamitra ini adalah sebaga berikut :

1. Menumbuhkembangkan simpan-pinjam di kalangan anggota Koperasi guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota tersebut.
2. Membuka peluang akses permodalan bagi Koperasi yang selama ini menghadapi banyak kendala dalam kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya
3. Mendukung terciptanya jaringan kerja antar kantor Swamitra diseluruh Indonesia, dengan harapan dapat menghasilkan Sinergi kerja antar Swamitra yang lebih luas, Volume transaksi keuangan yang lebih besar, Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi, serta kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai perjanjian antara Koperasi Swamitra dengan Primkopti (Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia) Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul: **“PERJANJIAN KREDIT PENGUSAHA KECIL MENENGAH DENGAN SWAMITRA PRIMKOPTI KABUPATEN KARANGANYAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI ”**

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan dimaksudkan untuk mempertegas dan mempersempit ruang lingkup masalah yang akan dibahas, sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya. Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada perjanjian kredit pengusaha kecil menengah dengan Koperasi Swamitra Primkoopi Kabupaten Karanganyar berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang koperasi

C. Perumusan Masalah

Guna menghindari permasalahan yang meluas yang dapat menimbulkan keaburan dan kekacauan serta pembahasan yang tidak terarah maka penelitian hanya akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pengusaha Kecil Menengah Dengan Swamitra Primkoopi di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi ?
2. Bagaimanakah Cara Penyelesaian Yang di Lakukan Oleh Swamitra Primkoopi Di Dalam Pelaksanan Perjanjian Kredit Dengan Pengusaha Kecil Menengah di Kabupaten Karanganyar Bila Terjadi Wanprestasi ?
3. Hambatan Apa Yang Dihadapi Oleh Swamitra Primkoopi Di Dalam Pelaksanan Perjanjian Kredit Dengan Pengusaha Kecil Menengah di Kabupaten Karanganyar ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pengusaha kecil menengah dengan Swamitra Primkopti di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
2. Untuk mengetahui bagaimanakah cara penyelesaian yang di lakukan oleh Swamitra Primkopti di dalam pelaksanan perjanjian kredit dengan pengusaha kecil menengah di Kabupaten Karanganyar bila terjadi wanprestasi
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Swamitra Primkopti di dalam pelaksanan perjanjian kredit dengan pengusaha kecil menengah di Kabupaten Karanganyar

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran sebagai bahan masukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit pengusaha kecil menengah dengan Swamitra Primkopti di Kabupaten Karanganyar
2. Untuk pemahaman dan pengetahuan bagi penulis sendiri dalam meningkatkan pemikiran, tentang perkembangan mengenai Koperasi

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi. Suatu penelitian harus ditunjang dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada dirasa masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek apa yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian seperti di bawah ini

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan secara kenyataan dalam praktek.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau

melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁴

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Koperasi Swamitra Primkopti Kabupaten Karanganyar. dengan pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau dan juga sebagai salah satu lembaga keuangan, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, serta koperasi lain dan atau anggotannya, dan di sesuaikan dengan judul penelitian skripsi ini, agar tidak menyimpang dari pokok masalah yang di teliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Berupa keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-

⁴ Soerjono Dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal 23.

undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

1. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti dan sekaligus mencatat secara sistematis dan dengan demikian dapat di ketahui sebanyak mungkin tentang keadaan data dan objek yang di teliti.

2. Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak yang bersangkutan. Tipe wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara terarah atau terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan agar hasil wawancara sesuai dengan yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok masalah.

3. Responden

Untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sampling. Sample adalah contoh representatif atau wakil dari suatu populasi yang cukup besar jumlahnya. Didalam penelitian ini pengambilan sample yang digunakan adalah purposive non random sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek, yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak seluruh responden diwawancarai semua.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dengan cara tersebut diatas, maka untuk dapat memecahkan masalah yang diteliti dilakukan tahap yang disebut analisis data. Pada tahap analisis data ini, data dimanfaatkan sedemikian rupa agar berhasil menyimpulkan kebenaran yang ada sehingga dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Analisis data yang penulis pakai adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh.⁵ Hal ini bertujuan agar peneliti dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

G. Sistematika Skripsi

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Adapun skripsi yang penulis susun adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-asas Hukum Perjanjian
 - 3. Syarat Syahnya Perjanjian
 - 4. Hapusnya perjanjian

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal 250.

5. Wanprestasi

- B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi
 - 1. Pengertian Koperasi
 - 2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi
 - 3. Jenis-jenis Koperasi
 - 4. Organisasi Koperasi
 - 5. Pengembangan Bidang Usaha Koperasi

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

A. Tinjauan Umum Tentang Swamitra Bank Bukopin

- 1. Struktur Organisasi
- 2. Latar Belakang Berdirinya Swamitra Bank Bukopin
- 3. Tujuan Swamitra Bank Bukopin
- 4. Manfaat Swamitra Bank Bukopin
- 5. Produk Dari Swamitra Bank Bukopin

B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pengusaha Kecil Menengah Dengan Swamitra Primkopti di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

C. Cara Penyelesaian Yang Di Lakukan Oleh Swamitra Primkopti Di Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Pengusaha Kecil Menengah Di Kabupaten Karanganyar Bila Terjadi Wanprestasi

D. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Swamitra Primkopti Di Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Pengusaha Kecil Menengah Di Kabupaten Karanganyar

b. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pengusaha Kecil Menengah Dengan Swamitra Primkopti di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
2. Cara Penyelesaian Yang Di Lakukan Oleh Swamitra Primkopti Di Dalam Pelaksanan Perjanjian Kredit Dengan Pengusaha Kecil Menengah Di Kabupaten Karanganyar Bila Terjadi Wanprestasi
3. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Swamitra Primkopti Di Dalam Pelaksanan Perjanjian Kredit Dengan Pengusaha Kecil Menengah Di Kabupaten Karanganyar

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN